



PUTUSAN

Nomor 619/PID.B/2015/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suyanti Alias Yanti
Tempat lahir : Tanjung Pura
Umur/Tanggal lahir : 38/28 Desember 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan X Kampung Tengah Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suyanti Alias Yanti ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Pemnasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 619/PID.B/2015/PN STB tanggal 19 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/PID.B/2015/PN STB tanggal 20 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 619/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suyanti Alias Yanti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang " yang diatur dan diancam pidana pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suyanti Alias Yanti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya oerkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ; ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SUYANTI ALIAS YANTI bersama dengan JULIANI (DPO) pada hari Jumat , tanggal 03 Juli 2015 sekitar pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Lingkungan X Kampung Tengah, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saksi korban INONG datang kerumah saksi ERAWATI yang bertempat di Lingkungan X Kampung Tengah, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dengan tujuan untuk meminta uang SPP PNPM, dimana rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa namun ketika saksi korban INONG melewati depan rumah terdakwa, saksi korban INONG menggerutu sehingga terdakwa merasa tersinggung karena merasa saksi korban INONG menyindir atau mengejeknya kemudian terjadi percakapan mulut antara saksi korban INONG dengan terdakwa dan JULIANI (DPO) kemudian terdakwa dan JULIANI melemparkan pot bunga yang terbuat dari plastik yang telah ditanami dengan bunga kearah badan saksi korban INONG, dimana terdakwa melempar sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan JULIANI melempar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha sebelah kanan, tangan dan pinggang saksi korban INONG sehingga menyebabkan luka memar pada bagian paha sebelah kanan, luka gores pada tangan sebelah kiri dan sakit pada bagian pinggang yang sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 2480/PKM-BST/VII/2015 Tanggal 06 Juli 2015, dokter pemeriksa dr. Azhar Zulkify dari Puskesmas Besitang dengan hasil pemeriksaan bahwa pada saksi korban INONG di jumpai luka memar pada bagian paha sebelah kanan yang disebabkan oleh benturan benda padat dan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUYANTI ALIAS YANTI bersama dengan JULIANI (DPO) pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2015 sekitar pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Lingkungan X Kampung Tengah, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan penganiayaan, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula saksi korban INONG datang kerumah saksi ERAWATI yang bertempat di Lingkungan X

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 619/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tengah, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dengan tujuan untuk meminta uang SPP PNPM, dimana rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa namun ketika saksi korban INONG melewati depan rumah terdakwa, saksi korban INONG menggerutu sehingga terdakwa merasa tersinggung karena merasa saksi korban INONG menyindir atau mengejeknya kemudian terjadi percekocokan mulut antara saksi korban INONG dengan terdakwa dan JULIANI (DPO) kemudian terdakwa dan JULIANI melemparkan pot bunga yang terbuat dari plastik yang telah ditanami dengan bunga kearah badan saksi korban INONG, dimana terdakwa melempar sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan JULIANI melempar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha sebelah kanan, tangan dan pinggang saksi korban INONG sehingga menyebabkan luka memar pada bagian paha sebelah kanan, luka gores pada tangan sebelah kiri dan sakit pada bagian pinggang yang sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Hidup Nomor: 2480/PKM-BST/VII/2015 Tanggal 06 Juli 2015, dokter pemeriksa dr. Azhar Zulkifly dari Puskesmas Besitang dengan hasil pemeriksaan bahwa pada saksi korban INONG di jumpai luka memar pada bagian paha sebelah kanan yang disebabkan oleh benturan benda padat dan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan baik terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Inong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di depan rumah saudara Erawati di Lingkungan X Kampung Tengah, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa Suyanti Alias Yanti bersama JULIANI (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab awalnya saksi datang kerumah Erawati untuk menagih kutipan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan memanggil saudari Erawati dengan suara keras Ceh Aceh kutip bayar angsuran saksi sudah mau bayar setoran, lalu terdakwa menjawab dan memaki saksi dengan mengatakan “anjing, babi, pukimak kau” akan tetapi tidak saksi hiraukan, kemudian saksi masuk kedalam rumah Erawati dan saksi bilang kepada Erawati “kenapa ya tetangga sebelah memaki saksi” dan apa sebabnya saksi tidak tau lalu dijawab oleh Erawati “sudahlah kak diaman saja”;
 - Bahwa setelah itu tukang jualan sayuran datang didepan rumah Erawati kemudian saksi pun keluar untuk membeli sayuran dan setelah tiba diluar disambung lagi makian yang tadi dan mereka ada tiga orang yaitu anak dan pembantunya membilangkan anak saksi melonte dan jadi foto model lonte, lalu saksi jawab apakah kau tau kalau anakku melonte ini ada di facebook, lalu saksi datangi mereka maksudnya mau melihat foto anak saksi yang ada didalam face book itu, kemudian saksi dikeroyok oleh mereka bertiga anak dan pembantunya dengan melempari saksi dengan pot bunga dan mengenai tubuh saksi sampai berdarah;
 - Bahwa yang kena lempar yaitu kaki, punggung dan tangan saksi;
 - Bahwa akibatnya kaki dan punggung saksi memar dan tangan saksi ada luka gores dan berdarah;
 - Bahwa saksi dilempar sebanyak 5 kali, yang 3 kali oleh terdakwa dan yang 2 kali oleh pembantunya yang bernama Juliani;
 - Bahwa tidak ada perdamaian sebelumnya, memang saksi ada minta uang ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000,- karena Terdakwa tidak sanggup maka saksi lapor ke Polisi;
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
2. Erawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di depan rumah saksi di Lingkungan X Kampung Tengah, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa Suyanti Alias Yanti bersama JULIANI (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap saksi Inong;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 619/PID.B/2015/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Inong saksi tidak tau, yang saksi tau mereka bertengkar mulut kemudian saksi melihat terdakwa, anaknya dan pembantunya ada melempari saksi Inong dengan pot bunga sehingga tangan saksi Inong ada mengeluarkan darah;
 - Bahwa setahu saksi selama ini saksi Inong tidak ada masalah dengan terdakwa;
 - Bahwa ada saksi lain yang melihat yaitu saksi Abdul Rahman Alias Wak Dul tukang sayur;
 - Bahwa tidak ada perdamaian;
3. Abdul Rahman Alias Wak Dul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 08.00 wib, bertempat di depan rumah saksi Erawati di Lingkungan X Kampung Tengah, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Terdakwa Suyanti Alias Yanti bersama JULIANI (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap saksi Inong;
 - Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi Inong saksi tidak tau, yang saksi tau mereka bertengkar mulut kemudian saksi melihat terdakwa, anaknya dan pembantunya ada melempari saksi Inong dengan pot bunga sehingga tangan saksi Inong ada mengeluarkan darah;
 - Bahwa setahu saksi selama ini saksi Inong tidak ada masalah dengan terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa ada melakukan penganiayaan kepada saksi Inong di depan rumah saksi Erawati dan disamping rumah Terdakwa di Lingkungan X Kampung Tengah, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Inong karena Terdakwa tidak suka kepada saksi Inong karena saksi Inong kalau ngomong selalu berteriak teriak makanya Terdakwa tidak suka mengganggu telinga Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ada memaki maki anjing, babi kepada saksi Inong;
- Bahwa tiga kali terdakwa lempar saksi Inong memakai pot bunga terbuat dari plastik dan isinya tanah dan kira-kira jarak Terdakwa melempar berjarak 1 meter;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah Terdakwa dengan saksi Inong;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Inong;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf dan akan melakukan perdamaian akan tetapi saksi Inong awalnya minta uang perdamaiannya sebesar Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) tapi keesokan harinya saksi Inong minta Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) makanya Terdakwa tidak sanggup;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka untuk itu tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa ada melakukan penganiayaan kepada saksi Inong di depan rumah saksi Erawati dan disamping rumah Terdakwa di Lingkungan X Kampung Tengah, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan dan memaki maki anjing, babi kepada saksi Inong saksi Inong karena Terdakwa tidak suka

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 619/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Inong karena saksi Inong kalau ngomong selalu berteriak teriak makanya Terdakwa tidak suka mengganggu telinga Terdakwa;

- Bahwa tiga kali terdakwa lempar saksi Inong memakai pot bunga terbuat dari plastik dan isinya tanah dan kira-kira jarak Terdakwa melempar berjarak 1 meter;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah Terdakwa dengan saksi Inong;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Inong dan Terdakwa sudah pernah meminta maaf dan akan melakukan perdamaian akan tetapi saksi Inong awalnya minta uang perdamaianya sebesar Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) tapi keesokan harinya saksi Inong minta Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) makanya Terdakwa tidak sanggup;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu :

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim melakukan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas, maka yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Ad.1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa SUYANTI ALIAS YANTI, telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi INONG, saksi ERNAWATI dan saksi ABDUL RAHMAN ALIAS WAK DUL, pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 08.00 wib di Lingkungan X Kampung Tengah, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, awalnya saksi Inong datang kerumah Erawati untuk menagih kutipan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan memanggil saudari Erawati dengan suara keras Ceh Aceh kutip bayar angsuran saksi Ernawati sudah mau bayar setoran, lalu terdakwa menjawab dan memaki saksi Inong dengan mengatakan "anjing, babi, pukimak kau" akan tetapi tidak saksi Inong hiraukan, setelah itu tukang jualan sayuran datang didepan rumah Erawati kemudian saksi Inong pun keluar untuk membeli sayuran dan setelah tiba diluar disambung lagi makian yang tadi oleh Terdakwa, anak Terdakwa dan pembantunya membilangkan anak saksi Inong melonte dan jadi foto model lonte, lalu saksi Inong jawab apakah kau tau kalau anakku melonte ini ada di facebook, lalu saksi Inong datangi mereka maksudnya mau melihat foto anak saksi Inong yang ada didalam facebook itu, kemudian saksi Inong dikeroyok oleh Terdakwa bersama anak dan pembantunya dengan melempari saksi Inong dengan pot bunga dan mengenai tubuh saksi Inong sampai berdarah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor: 2480/PKM-BST/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Azhar Zulkifly, Dokter pada Puskesmas Besitang, dengan hasil pemeriksaan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 619/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luma memar pada bagian paha sebelah kanan disebabkan oleh benturan benda padat dan tumpul.

Dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardigungs gronden) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat: pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang baik/meringankan dan keadaan yang memberatkan dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa melukai saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 619/PID.B/2015/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suyanti Alias Yanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan Pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali belum lewat masa percobaan 3 (tiga) bulan ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan terdakwa bersalah.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015, oleh kami, Nurhadi, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, SH. dan Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATI PURYANTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Risnawati Br Ginting, SH. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cabang Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Andriyani, SH.

Nurhadi, SH. MH.

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TATI PURYANTI, SH